

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan beberapa upaya dalam menyelesaikan sengketa melalui pengadilan umum (secara *litigasi*) yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (secara *non litigasi*) dapat melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen secara mudah, cepat, dan murah sehingga tidak memberatkan konsumen. Pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen, pelaku usaha dapat diminta pertanggung jawabannya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Selain itu konsumen juga boleh menyampaikan pengaduan atau melaporkan ke BPOM selaku dinas yang bergerak di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Peran BPOM yaitu pengawasan selama beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standard dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum. BPOM Mataram sudah sangat efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi

maupun menjual kosmetik palsu dan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen. Akan tetapi kinerja BPOM itu sendiri terhambat karena kurangnya jangkauan ke toko-toko kecil yang ada di plosok-plosok desa sehingga masih ada beberapa oknum-oknum nakal yang masih mengedarkan kosmetik yang merugikan konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran-saran berupa:

1. Konsumen pengguna kosmetik sudah seharusnya teliti dan cermat dalam membeli produk kosmetik. Konsumen perlu melakukan pengecekan sebelum membeli dan menggunakan produk kosmetik. Konsumen harus mencari informasi terlebih dahulu sebelum membeli produk kosmetik yang akan dibelinya sehingga terhindar dari produk-produk berbahaya yang merugikan bagi dirinya.
2. Pelaku usaha kosmetik dalam usahanya perlu menunjukkan itikad baik serta harus mencari tahu konsekuensi apa yang di peroleh dalam melakukan usahanya, bukan hanya mementingkan untung semata. Pelaku usaha juga harus memperhatikan hak-hak konsumen serta kewajibannya sebagaimana yang terdapat pada UUPK dan pelaku usaha harus berusaha memenuhinya.
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram harus meningkatkan kinerjanya terhadap peredaran kosmetik berbahaya yang merugikan konsumen dengan cara melakukan sosialisasi rutin ke

masyarakat dan pelaku usaha terutama yang ada di desa-desa agar mereka tahu mana kosmetik yang layak di jual dan kosmetik yang layak di beli.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Agnes M Toar, 1988, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*, Alumni. Bandung.
- Ahmad Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Az Nasution, 2012, *Hukum dan Konsumen*, Rajawali Press, Jakarta.
- Az Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Ctk Pertama, CV Muliastari, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika.
- Endang Wahyuni, 2003, *Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Janus Sidabolok, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthelena Pohan, 1994, *Hukum Perikatan*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Soekanto, Soerjono, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Syarif M. Wasitaatmadja, 1997, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, UI Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembar Negara Nomor 42
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembar Neagara Nomor 144
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- Putusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Tentang Kewenangan Badan POM

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Produksi Kosmetika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 140/Menkes/Per/III/1991 tentang Wajib Daftar Alat kesehatan, kosmetika, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 965/Menkes/SK/XI/1992 tentang Cara Produksi Kosmetik Yang Baik.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.3870 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.42.1018 tentang Bahan Kosmetik.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.2995 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.17.45 tentang Kosmetik.

C. Internet:

BPOM, <https://bisnisukm.com/perizinan-bpom-badan-pengawasan-obat-dan-makanan.html>, diakses 26 November 2019 pukul 20:17 Wita

Badan Pengawas Obat dan Makanan, https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan diakses 28 November 2019 pukul 20:05 Wita

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kosmetik> diakses pada 1 Desember 2019 pukul 22:57 Wita

<https://www.suarantb.com/ntb/2017/12/249768/BBPOM.Mataram.Sita.Ribuan.Kosmetik.Dan.Obat.Tanpa.Izin,Edar/?amp>